



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN  
TEKNOLOGI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara memanfaatkan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah, sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan teknologi Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah.
6. Sistem Informasi Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem informasi yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).
7. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
8. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) adalah sistem informasi pengelolaan aset daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi aset yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
9. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di computer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
10. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
11. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
12. SIMDA online adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.
13. SIMDA offline adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
14. Ekspor-Impor Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
15. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta pegawai/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
16. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
17. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

BAB II  
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton Utara terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
    - 1) Pembina;
    - 2) Wakil Pembina;
    - 3) Supervisor;
    - 4) Administrator; dan
    - 5) User/operator.
  - b. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
- (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (5) Administrator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SIMDA pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Bupati Buton Utara atas usul Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Bupati Buton Utara atas usul Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB  
PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 4

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggungjawab pengelolaan SIMDA.

Pasal 5

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
  - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan

- c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- d. Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - 1) mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - 2) berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
  - 3) berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang :
  - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (User ID); dan
  - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA.
- (4) Administrator mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menjaga keamanan database;
  - c. mengatur user ID, password, level pengguna, dan otoritas user menu;
  - d. melaksanakan posting data anggaran; dan
  - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan supervisor.

#### Pasal 7

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
    - 1) Anggaran;
    - 2) BUD; dan
    - 3) Pembukuan.sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
  - d. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
  - e. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan backup database pada server SIMDA secara berkala;

- f. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
  - g. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
  - h. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) User/operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
    - 1) Anggaran;
    - 2) Tata Usaha;
    - 3) Bendahara; dan
    - 4) Pembukuan.
- (3) mencetak laporan-laporan.

#### BAB IV PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

##### Pasal 8

- (1) Komputer Server SIMDA harus dipasang Sistem Operasi Server, Software Database dan Anti Virus berlisensi serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari :
  - a. Perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
  - b. Perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
  - c. Perangkat jaringan intranet berbasis client-server;
  - d. Perangkat jaringan internet.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA kecuali atas pengawasan Administrator.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggungjawab server.
- (5) Penanggungjawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

##### Pasal 9

- (1) Komputer Client SIMDA harus dipasang Sistem Operasi dan Antivirus berlisensi.
- (2) Untuk SKPD yang akan terkoneksi ke jaringan akses SIMDA dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri dari :
  - a. Perangkat Jaringan diantaranya:
    - 1) Antena Penerima beserta Router;
    - 2) Router Switch/Hub;
    - 3) Wireless Akses Point.
  - b. Perangkat penstabil tenaga listrik (Stabilizer bermotor);
  - c. Perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
- (3) Untuk SKPD yang belum dapat terjangkau jaringan akses SIMDA dapat koneksi pada SKPD yang telah memiliki jaringan akses SIMDA.
- (4) Jaringan akses SIMDA pada SKPD dapat diberikan koneksi internet dengan melaporkan terlebih dahulu pada Administrator.

#### Pasal 10

- (5) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- (6) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mengakses database Simda, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.

#### Pasal 13

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD Pada SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a. User/Operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu- menu sebagai berikut :
    - 1) Data Entry Anggaran :
    - 2) Laporan :
  - b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan yang terdiri dari Kuasa BUD, pembuat SP2D, pembuat daftar penguji dan Penerimaan Daerah hanya dapat mengakses menu SKPKD - BUD sebagai berikut :
    - 1) Kuasa BUD :
      - a) Anggaran Kas;
      - b) SPP Non Anggaran;
      - c) SPM Non Anggaran;
    - 2) Pembuat SP2D :
      - a) Pembuatan SP2D;
    - 3) Pembuat Daftar Penguji :
      - a) Daftar Penguji SP2D;
    - 4) Penerimaan Daerah :
      - b) Realisasi Pencairan SP2D;
      - c) Penerimaan Pendapatan;
      - d) Penerimaan Pembiayaan;



- e) Setoran Sisa UP; dan
  - f) Transfer antar bank.
- 5) Laporan :
- a) SPD  
User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan SPD.
  - b) BUD  
User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan BUD.
  - c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPKD - Pembukuan dan User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.
- (2) Otoritas user menu pada SKPD pada SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPD - Anggaran dan User/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan - SKPD - Anggaran.
  - b. User/operator Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPD - Bendahara - Pengeluaran dan User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
  - c. User/operator Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPD - Bendahara - Penerimaan dan User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
  - d. User/ operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPD - Tata Usaha dan User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan SKPD, Tata Usaha.
  - e. User/ operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu Data Entry - SKPD - Pembukuan dan User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan SKPD, Pembukuan dan Pembukuan Akrual.
- (3) Otoritas user menu pada SKPKD pada SIMDA-BMD adalah Menu Parameter - UPB/Ruang dan Kecamatan/Kelurahan/Desa, Menu Data Entry dan Menu Pelaporan.
- (4) Otoritas user menu pada SKPD pada SIMDA-BMD adalah Menu Data Entry (selain Hapus dengan Percepatan dalam Sub Menu Konstruksi dalam Pengerjaan dan Edit Masa Manfaat KIB) dan Menu Pelaporan.
- (5) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

#### Pasal 14

- (1) Database SIMDA dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database SIMDA dibackup secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja Pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggungjawan backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 15

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal hal gangguan jaringan.

BAB VI  
INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 16

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 30-10-2017



BUPATI BUTON UTARA,

  
H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 30-10-2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

  
LA ODE SIAM

DINAS KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
DEWAN HUKUM	
BKD	